

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH)

2026

KPT 3 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2026

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024.

- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 21 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum 16 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1433 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2026 dalam rangka pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terintegrasi.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Januari 2026.
- Lamp.: 2 hlm.